



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Willem Iskandar Psr. V – Kotak Pos No. 1589 – Medan 20221
Laman : www.fmipa.unimed.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
Nomor: 4716 UN33.4/KP/2022

TENTANG
PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI (DPS) PADA JURUSAN
MATEMATIKA, KIMIA, FISIKA, DAN BIOLOGI, PROGRAM BILINGUAL
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 (MAHASISWA ANGKATAN 2019)

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

- Menimbang**
1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses pembimbingan mahasiswa untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian serta penulisan skripsi Tahun Akademik 2021/2022 untuk mahasiswa angkatan 2019 pada Jurusan Matematika, Kimia, Fisika, Biologi dan Program Bilingual FMIPA Unimed.
 2. Bahwa sehubungan dengan poin 1 tersebut di atas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi pada Jurusan Matematika, Kimia, Fisika, Biologi, dan Program Bilingual, di FMIPA Unimed
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Medan menjadi Universitas Negeri Medan
 5. Kepmendiknas RI Nomor 14/P/2001 tentang Status Universitas Negeri Medan.
 6. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 7. Permendikbud nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
 8. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 9. Permenristekdikti nomor 96 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan.
 10. Permenristekdikti nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

